

10/95

salinan.....  
 BAGIAN PERPUSTAKAAN  
 DAN DOKUMENTASI HUKUM  
 KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/95

NOMOR KLASIFIKASI :

A S A L : B / S / T

PAKUM  
 BAGIAN PERPUSTAKAAN  
 DAN DOKUMENTASI HUKUM  
 KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG  
 REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN  
 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : KEP-032/D.A./5/1969.  
 tentang:

Pementukan Team Penyidikan dan Penuntutan Perkara  
 penyelundupan Daerah X di Bandung.

JAKSA AGUNG REPUBLIK IDONESIA  
 SELAKU  
 KETUA TEAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA  
 PENYELUNDUPAN PUSAT,

**MENIMBANG :** 1. Bahwa dalam rangka mempergiat usaha pemberantasan penyelundupan khususnya di daerah Jawa Barat perlu di bentuk sebuah Team - Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan Daerah Yang berkedudukan di Bandung.

**Mengingat :** 1. Undang2 No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kejaksaan - R.I. dan Undang2 No.13 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kepolisian R.I.  
 2. Instruksi Presidium Kabinet No.22/U/IN/4/1967 berhubungan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.23/U/IN/1967;  
 3. Keputusan Presiden No.73 tahun 1967;  
 4. Keputusan Jaksa Agung No.052/D.A/6/1967;

**MENDENGAR :** Rapat TP 4 Pusat pada tanggal 2 Mei 1969;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN :** 1. Membentuk sebuah Team Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan Daerah X, disingkat TP 4 Daerah X berkedudukan di Bandung dengan daerah hukum Propinsi Jawa Barat.  
 2. Susunan TP 4 Daerah X sebagai berikut :  
 Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kohar Hari - Soemarno SH.  
 Anggota2 : a. Let. Kol. CKH Agus Djamili SH. Nrp. 11346, Pa. Keh - Dam/ODDAM VI/Silimangi;  
 b. Mayor L. A.A.G.D. Udajana SH. Nrp. 1629/P.  
 c. Mayor U. Hadisoewardjo SH. Nrp. 493930. PAKUM Lanuma Husein Sastranegara;  
 d. AKBP. H.M. Soepardan, Oditur AKRI Komdak VIII/Langlangbuana;  
 e. J. Soenerja, Penata Pabean TK.I. Kepala Inspeksi-DDBT di cerbon.  
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN :** disampaikan kepada :  
 1. Yth. MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN.  
 2. ,, PARA PANGLIMA ANGKATAN.  
 3. ,, PARA ANGGOTA TP 4 PUSAT.

**PETIKAN :** disampaikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan : Jakarta  
 Pada tanggal: 19 Mei 1969.  
 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
 SELAKU

KETUA TEAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA  
 PENYELUNDUPAN PUSAT?

ttd

SOEGIH ARTO  
 Mayor Jenderal TNI.

O T E N T I K A S I

Untuk Salinan Yang Syah,  
 Kepala Bagian Sekretariat,

ISBAN BURHANUDDIN, SH.  
 Adi Wira Jaksa Nrp. 66125.